



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0132/DPMPTSP/VIII/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari IDA FARIDA, S.Pd.I;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/10625/VIII/DISDIK/2020 tanggal 13 Agustus 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **YAYASAN MI'RAJ AS-SALAKIM - PAUD AL QURAN AL FATIH - YAYASAN MI'RAJ AS-SALAKIM - PAUD AL QURAN AL FATIH**
Alamat : Jl. Pendowo Raya Blok B RT. 003 RW. 009, Kel Limo, Kec Limo, Kota Depok, Jawa Barat
Nama Pimpinan : IDA FARIDA, S.Pd.I
Alamat Pimpinan : Jl. Pendowo Blok B RT. 008/009 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok
Masa Berlaku : 31 Agustus 2020 s/d 30 Agustus 2023

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan menegaskan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I,IVb
NIP. 19750227 199602 1 001